

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.<sup>1</sup>

Dalam sistem kewarisan Islam, jika dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima ahli waris, maka ahli waris dapat dibedakan menjadi :

1. Ahli waris *aṣḥāb al-furūd*, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang besar kecilnya telah ditentukan dalam al-Qur'an.<sup>2</sup>
2. Ahli waris *'aṣābah*, adalah orang-orang yang berhak mendapatkan warisan semuanya jika tidak ditemukan seorang pun *aṣḥāb al-furūd*.<sup>3</sup>
3. Ahli waris *dhawī al-arḥām*, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, namun tidak ada penjelasan tentang bagian kewarisannya dalam al-Qur'an dan juga bukan termasuk dari golongan *'aṣābah*.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad 'Ali aṣ-Ṣābūni, *al-Mawāriṭh fī ash-Sharī'at al-Islāmiyyah*, (Kairo: Bibliotheca Alexandria, t.t.), 33.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 59.

<sup>3</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Dār al-Fath, 1995), 356.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 151.

Meskipun bagian waris ‘*aṣābah*’ ini tidak ditentukan banyaknya, namun bisa ditemukan dalil-dalil yang menyatakan bahwa ‘*aṣābah*’ berhak mendapatkan waris, baik itu di dalam al-Qur'an maupun hadis. Di antara dalil-dalil tersebut ialah :

1. Al-Qur'an surat *an-Nisā'* (4): ayat 11

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.

Artinya: “Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.”<sup>5</sup>

Dalam ayat ini disebutkan bahwa bagian kedua orang tua (ibu dan bapak) masing-masing mendapatkan seperenam (1/6) apabila pewaris mempunyai keturunan. Tetapi bila pewaris tidak mempunyai anak, maka seluruh harta peninggalannya menjadi milik kedua orang tua. Ayat tersebut juga telah menegaskan bahwa bila pewaris tidak mempunyai anak, maka ibu mendapat bagian sepertiga (1/3). Namun, ayat tersebut tidak menjelaskan berapa bagian ayah. Dari sini dapat kita pahami bahwa sisa setelah diambil bagian ibu, dua pertiganya (2/3) menjadi hak ayah. Dengan demikian, penerimaan ayah disebabkan ia sebagai ‘*aṣābah*’.<sup>6</sup>

2. Al-Qur'an surat *an-Nisā'* (4): ayat 176

إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 78.

<sup>6</sup> Muhammad ‘Ali aṣ-Ṣābūni, *al-Mawāriṭh fī ash-Sharī'at al-Islāmiyyah ...*, 66.

Artinya: “Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak.”<sup>7</sup>

Pada ayat ini tidak disebutkan bagian saudara kandung. Namun, yang disebutkan justru saudara kandung akan menguasai (mendapatkan bagian) seluruh harta peninggalan yang ada bila ternyata pewaris tidak mempunyai keturunan. Kemudian, makna kalimat “*wahuwa yarithuhā*” memberi isyarat bahwa seluruh harta peninggalan menjadi haknya. Inilah makna ‘*aṣābah*’.

Sedangkan dalil dari hadis, Rasulullah menegaskan:

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ الْعَيْشِيُّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا رُوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحْفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (رواه المسلم)

Artinya: “Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.” (HR Muslim).<sup>8</sup>

Hadis ini menunjukkan perintah Rasulullah saw agar memberikan hak waris kepada ahlinya. Maka jika masih tersisa, hendaklah diberikan kepada orang laki-laki yang paling utama dari ‘*aṣābah*’.<sup>9</sup>

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dapat disimpulkan betapa strategisnya kedudukan seorang ‘*aṣābah*’, namun tentunya kedudukan itu tetap dibatasi oleh hak-hak orang lain. Artinya, selama ahli waris ‘*aṣḥāb*

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* ..., 106.

<sup>8</sup> Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayri an-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* ..., 1234.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 36.

*al-furūd* masih ada, maka ahli waris ‘*aṣābah* tidak bisa serta merta menguasai harta waris seluruhnya atau secara mutlak.

Berbeda dengan fakta yang terjadi di kecamatan Amuntai Tengah provinsi Kalimantan Selatan, di mana masyarakatnya beranggapan bahwa ‘*aṣābah* adalah orang yang berhak menguasai seluruh harta waris. Dan yang dimaksud dengan ‘*aṣābah* di sini adalah anak laki-laki.

Seperti pernyataan Fathurrahim –ulama setempat, beliau mengatakan “harta waris memang hak ‘*aṣābah*. Setelah pewaris meninggal maka harta waris jatuh ke tangan ‘*aṣābah*, kemudian oleh ‘*aṣābah* baru dibagikan kepada ahli waris yang lain.”<sup>10</sup> Pernyataan ini kemudian disetujui oleh ulama lain, yakni Ahmad Faishal.<sup>11</sup>

Di sisi lain, Ahmad Sarmadi, ulama sekaligus pengajar di Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai Kalsel mengatakan bawa “bisa saja ‘*aṣābah* menguasai seluruh harta, namun hal itu harus mendapat persetujuan dari pihak keluarga terlebih dahulu.”<sup>12</sup>

Setiap muslim wajib mentaati segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, tidak ada pengecualian selama aturan itu tidak diganti dengan peraturan yang baru. Demikian juga dalam hal kewarisan, tidak ada satu pun perintah yang menyatakan bahwa boleh membagi warisan dengan tidak berlandaskan aturan hukum kewarisan Islam.

---

<sup>10</sup> Fathurrahim, *Wawancara*, Amuntai, 13 Desember 2013.

<sup>11</sup> Ahmad Faishal, *Wawancara*, Amuntai, 13 Desember 2013.

<sup>12</sup> Ahmad Sarmadi, *Wawancara*, Amuntai, 13 Desember 2013.

Di dalam surat *an-Nisā'* (4): ayat 13 Allah berfirman yang artinya: “Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.”<sup>13</sup> Kemudian dilanjutkan di ayat selanjutnya Allah berfirman: “Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”<sup>14</sup>

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan agar kaum muslimin melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan al-Qur'an. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah Kalsel. Mengkaji pemahaman yang melatarbelakangi masyarakat serta ulama setempat sehingga pembagian harta waris tidak sesuai dengan hukum Islam. Khususnya mengenai bagaimana *'aṣābah* bisa menjadi penguasa atas harta waris sementara ahli waris *aṣḥāb al-furūd* masih ada.

Adanya kesenjangan seperti yang dijelaskan di atas membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh, mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam**

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, 79.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 14.

## Terhadap Pendapat Ulama Mengenai ‘*Aṣābah* Sebagai Ahli Waris Mutlak di Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah Kalsel’

### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

#### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang bisa diteliti antara lain :

- a. Penetapan bagian waris ‘*aṣābah* di kecamatan Amuntai Tengah Kalsel.
- b. Dampak penetapan bagian waris ‘*aṣābah* di kecamatan Amuntai Tengah Kalsel.
- c. Dasar hukum penetapan bagian waris ‘*aṣābah* di kecamatan Amuntai Tengah Kalsel.
- d. Metode pengambilan hukum dalam penetapan bagian waris ‘*aṣābah* di kecamatan Amuntai Tengah Kalsel.
- e. Hal yang melatarbelakangi penetapan bagian waris ‘*aṣābah* di kecamatan Amuntai Tengah Kalsel.
- f. Analisis hukum Islam terhadap penetapan bagian waris ‘*aṣābah* di kecamatan Amuntai Tengah Kalsel.
- g. Pendapat ulama setempat mengenai penetapan bagian waris ‘*aṣābah* di kecamatan Amuntai Tengah Kalsel.
- h. Analisis hukum Islam terhadap pendapat ulama mengenai penetapan bagian waris ‘*aṣābah* di kecamatan Amuntai Tengah Kalsel.

## 2. Batasan Masalah

Disebabkan terlalu banyaknya masalah yang teridentifikasi, maka sangat perlu melakukan pembatasan atas masalah yang akan diteliti dengan tujuan untuk mempermudah dan demi tercapainya sasaran penelitian dengan tepat.

Adapun masalah yang akan diteliti pada penelitian ini dibatasi menjadi 3 hal, yaitu :

- a. Deskripsi praktek pembagian waris atas *'aṣābah* di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah Kalsel.
- b. Pendapat ulama mengenai praktek pembagian waris atas *'aṣābah* di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah Kalsel.
- c. Analisis hukum Islam terhadap pendapat ulama mengenai praktek pembagian waris atas *'aṣābah* di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah Kalsel.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pembagian waris atas *'aṣābah* di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah Kalsel?
2. Bagaimana pendapat ulama mengenai praktek pembagian waris atas *'aṣābah* di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah Kalsel?

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat ulama mengenai praktek pembagian waris atas *'aṣābah* di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah Kalsel?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori terdahulu. Oleh sebab itu, penulis pun sudah melakukan kajian pustaka terhadap masalah bagian waris *'aṣābah*.

Melalui Digital Library IAIN Sunan Ampel, penulis sudah memasukkan kata-kata yang berkaitan dengan judul penelitian ini, seperti warisan, waris dan *'aṣābah*. Namun tidak ditemukan satu entri pun yang mengarah kepada kata-kata tersebut, kecuali :

1. Jurnal yang ditulis oleh Abu Bakar pada 28 April 2009 dengan judul “Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan Pemikiran Hukum Kewarisan Bilateral”. Jurnal ini membahas tentang sistem kewarisan bilateral yang membagi ahli waris kepada *dhul farā'id*, *dhul qarabah*, dan *mawālī*.<sup>15</sup>
2. *Research report* yang ditulis oleh Drs. H. Abd. Syukur Hasyim pada 15 April 2005 yang berjudul “Permasalahan Ahli Waris di dalam Kompilasi Hukum Islam”. Tulisan tersebut membahas tentang sejauh mana sinkronisasi Kompilasi Hukum Islam terhadap *Fiqh Farā'id*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Abu Bakar, *Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan pemikiran Hukum Kewarisan Bilateral*, 28 April 2009.

<sup>16</sup> Abd. Syukur Hasyim, *Permasalahan Ahli Waris di dalam Kompilasi Hukum Islam*, 15 April 2005.

Jadi, berdasarkan penelusuran yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa masalah waris yang berkaitan dengan bagian *'aṣābah* belum pernah dibahas oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pembagian waris atas *'aṣābah* di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah Kalsel.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama mengenai praktek pembagian waris atas *'aṣābah* di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah Kalsel.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat ulama mengenai praktek pembagian waris atas *'aṣābah* di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah Kalsel.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu :

1. Aspek Teoritis

Bisa dijadikan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan untuk memperkaya literatur tentang sistem pembagian waris dalam Islam, khususnya mengenai *'aṣābah*.

2. Aspek Praktis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bagi para akademisi serta masyarakat pada umumnya mengenai status *'aṣābah* sebagai ahli waris serta bagian-bagiannya.

### G. Definisi Operasional

Pada skripsi ini penulis menggunakan judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Ulama Mengenai *'Aṣābah* Sebagai Ahli Waris Mutlak Di Masyarakat Kecamatan Amuntai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.**

Dalam definisi operasional ini dipaparkan maksud dari konsep atau variabel penelitian. Penulis menggunakan beberapa suku kata yang perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul penelitian ini, dan dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel penelitian. Berikut ini akan dijelaskan pengertian dari variabel-variabel tersebut:

#### 1. Hukum Islam

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Hukum Islam adalah al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama yang digunakan sebagai bahan dasar untuk menganalisis. Ensiklopedi Hukum Islam menyatakan bahwa Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, hadis Nabi saw, pendapat sahabat dan *tabi'īn*, maupun pendapat yang

berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam.<sup>17</sup>

## 2. Ulama

Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.<sup>18</sup> Dalam hal ini, ulama yang akan dijadikan sampel adalah ulama setempat yang berasal dari berbagai kalangan, yakni tokoh masyarakat, pesantren, NU, dan Muhammadiyah.

## 3. *Aṣābah*

Term '*aṣābah*' menurut mayoritas masyarakat kecamatan Amuntai Tengah Kalsel adalah anak laki-laki tertua.

## 4. Ahli Waris Mutlak

'*Aṣābah*' sebagai ahli waris mutlak dalam konteks judul di atas adalah '*aṣābah*' memiliki kekuasaan penuh atas harta waris yang ditinggalkan pewaris. Padahal jika menurut hukum kewarisan Islam, '*aṣābah*' hanya akan mendapat bagian selama masih terdapat sisa pada harta waris setelah dibagikan kepada *aṣḥāb al-furūd*.

## H. Metode Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian yang termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang diharapkan. Oleh

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 575.

<sup>18</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, 1239.

karena itu data yang dikumpulkan merupakan data dari lapangan sebagai obyek penelitian.

#### 1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dapat dikumpulkan oleh penulis adalah sebagai berikut

:

- a. Data mengenai praktek pembagian waris, *'aṣābah* dalam menerima waris, dan hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan tersebut.
- b. Pendapat yang dikemukakan para ulama terkait praktek pembagian waris di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah Kalsel.

#### 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.<sup>19</sup> Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

##### a. Sumber data primer

Untuk menjaga kualitas data yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam skripsi ini, maka sumber primer lebih diutamakan. Sumber data primer menurut Sugiyono adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh para ulama mengenai praktek pembagian waris yang memposisikan *'aṣābah* sebagai ahli waris mutlak.

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. V, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 129.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen dan dapat berupa buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.<sup>20</sup> Beberapa buku yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Muhammad ‘Ali aṣ-Ṣābūni, *al-Mawāriṭh fi ash-Sharī’at al-Islāmiyyah*
- 2) Achmad Kuzari, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta*
- 3) Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*
- 4) Wahbah az-Zuhailiy, *Fiqhul Islām wa Adillatuhu*
- 5) Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*
- 6) Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*
- 7) Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*
- 8) Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*
- 9) Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*
- 10) Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*
- 11) Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al- Qur’an*
- 12) Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam*

---

<sup>20</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.<sup>21</sup>

Wawancara ini dilakukan kepada para ulama yang memahami dengan baik sistem kewarisan dalam Islam. Wawancara bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat para ulama tersebut mengenai *'aṣābah* sebagai ahli waris mutlak dalam praktek pembagi waris masyarakat kecamatan Amuntai Tengah Kalsel.

#### b. Pengamatan/Observasi

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>22</sup> Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>23</sup> Dalam hal ini observasi dilakukan untuk mendapatkan data

---

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

<sup>22</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 145.

mengenai praktek pembagian waris di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah Kalsel serta hal-hal yang berhubungan dengannya.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan bagaimana praktek pembagian waris di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan dari metode penelitian ini adalah membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>24</sup>

Selanjutnya, data diolah dan dianalisis kembali dengan pola pikir induktif, yakni berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau praktek pembagian harta waris di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah Kalsel, kemudian fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan kaidah-kaidah umum yang terdapat dalam sistem kewarisan Islam.

### I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan sistematika pembahasan agar lebih memudahkan dalam pemahaman serta penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan penelitian ini menjadi lima bab di mana masing-masing bab akan memuat sub-sub bab sebagai penguat pembahasannya. Secara umum, sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 62.

Penulisan skripsi ini dibuka dengan **bab pertama** berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini, deskripsi awal mengenai titik tolak dan instrumen penelitian dijelaskan. Urgensi dari bab ini terletak pada rumusan masalah yang akan diteliti setelah melihat latar yang membelakangi sebuah masalah serta batasan masalahnya. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini juga menjadi bagian yang penting dalam memberikan peta pemikiran serta kerangka kerja sebuah penelitian.

Setelah itu, pembahasan akan dilanjutkan dengan **bab kedua** yang berisi konsep serta landasan teori mengenai sistem kewarisan Islam. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian waris, rukun dan syarat waris dalam Islam, ahli waris dan *'asābah* beserta bagian-bagiannya. Bab ini digunakan untuk menjadi instrumen analisis hukum Islam dalam memandang praktek pembagian waris yang ada di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah Kalsel. Hal ini pula yang menjadi acuan dalam analisis penelitian berpola pikir deduksi, di mana analisis berangkat dari pengetahuan umum mengenai sistem kewarisan Islam menuju ke praktek masyarakat dan pendapat para ulama.

Selanjutnya, sistematika pembahasan dirangkai dengan **bab ketiga** yang akan memuat penjelasan tentang latar belakang objek penelitian yang meliputi luas dan batas wilayah, kondisi pendidikan masyarakat, kondisi

ekonomi masyarakat, kondisi sosial dan keagamaan masyarakat. Bab ini juga akan memuat data-data yang diperoleh dari hasil wawancara tentang bagaimana praktek pembagian waris terhadap *'aṣābah* di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah provinsi Kalimantan Selatan.

Pada bab berikutnya, yakni **bab keempat**, penulis akan memberikan analisis hukum Islam terhadap pendapat ulama mengenai *'aṣābah* sebagai ahli waris mutlak di masyarakat kecamatan Amuntai Tengah provinsi Kalimantan Selatan. Sebenarnya, bagian terpenting dari penelitian ini ada dalam bab ini, di mana uraian analisis terhadap data tentang objek penelitian akan menjadi produk hukum. Perbedaan analisis akan menjadi salah satu dari beberapa hal yang akan membuat perbedaan hukum. Maka, penguraian analisis ini bukan hanya diperlukan namun merupakan pokok utama dari bagan sistematika pembahasan ini.

Pada bagian terakhir, penelitian ini ditutup dengan **bab kelima** yang berisi kesimpulan dan saran.